

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sumber pendapatan negara adalah semua sumber yang digunakan oleh pemerintah untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan membiayai program-program publik dengan membiayai infrastruktur, layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum (Smith et al., 2010). Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), peranan pajak dalam kehidupan bernegara memang sangat krusial, terutama dalam menjalankan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk mencukupi berbagai pengeluaran termasuk yang terkait dengan pembangunan.

Berdasarkan ketetapan UU No 16 Tahun 2009, pajak merupakan sebagai kontribusi yang harus diberikan kepada negara oleh orang pribadi atau organisasi yang bersifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang, tanpa menerima imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Sejalan dengan itu Oky (2019) menegaskan bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus dibayarkan kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mendapat imbalan kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran publik dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuannya lain yang ingin dicapai oleh negara.

Membayar pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dan peran wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama memenuhi kewajiban perpajakannya guna membiayai negara dan membangun negara. Menurut falsafah hukum perpajakan, membayar pajak bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan hak setiap warga negara untuk berperan aktif dalam membiayai negara dan membangun negara (kemenkeu.go.id).

Kemajuan suatu negara juga dapat dipengaruhi oleh sejauh mana warga negara mematuhi kewajiban pajak. Karena dengan penerimaan pajak yang stabil, perkembangan negara akan terus berlanjut menuju arah yang lebih maju dan ketika wajib pajak tidak mematuhi kewajibannya, hal ini dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan pajak yang seharusnya masuk ke kas negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses pemungutan pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Proses pemungutan pajak di Indonesia saat ini masih sulit untuk dilaksanakan dan belum memenuhi harapan pemerintah (Kusmuriyanto, 2015). Hal ini diperkuat oleh Khasanah (2020) yang menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak merupakan tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan negara.

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan ketika wajib pajak menaati seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Kusmuriyanto, 2015). Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara di bidang pajak. Salah satunya dengan melakukan perubahan dan membuat program yang dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Namun, seringkali terjadi situasi di mana pendapatan pajak yang diterima mengalami penurunan, hal ini digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Kabupaten Lebak

No	Tahun	Penerimaan (Rp)
1	2022	123.992.951.461
2	2021	125.000.000.000
3	2020	135.239.825.300

Sumber: APBD Kabupaten Lebak

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir dari 2020 sampai 2022 penerimaan pajak daerah Lebak, Banten mengalami penurunan. Pada tahun 2020 ke tahun 2021 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 8% dan pada tahun 2021 ke tahun 2022 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 1%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami penurunan. Jika penerimaan pajak di Kabupaten Lebak terus menurun, maka hal ini dapat menyebabkan kurangnya pasokan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Pemoderasi (2020) akibat dari penurunan penerimaan pajak yaitu dapat menyebabkan hilangnya potensi pendapatan pemerintah yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan untuk belanja sosial dan pembangunan infrastruktur. Semakin tepat tingkat penghitungan, penyetoran, serta penyampaian pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajaknya (Rahayu, 2017).

Gagalnya pencapaian target penerimaan pajak bergantung pada beberapa faktor. Salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Menurut Adhitya et al., (2015) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan minimnya kepatuhan wajib pajak diantaranya kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, modernisasi administrasi perpajakan, dan pelayanan fiskus.

Pengetahuan pajak merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan yang berlaku di suatu negara. Pengetahuan ini sangat penting bagi setiap warga negara yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Penelitian Burhan (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin baik pula mereka dalam mengendalikan perilaku dan mematuhi peraturan perpajakan dengan baik.

Di sisi lain, modernisasi administrasi perpajakan yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem perpajakan. Sofiyana et al. (2014) menjelaskan bahwa modernisasi dapat

mengubah pola pikir aparat pajak dan persepsi masyarakat terhadap otoritas pajak. Namun demikian, adaptasi terhadap sistem baru ini tidak selalu berjalan mulus. Wajib pajak yang tidak siap dengan perubahan sistem akan cenderung menghindari kewajiban perpajakan. Hal ini sesuai dengan penelitian Haryanti (2022) yang menyimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak selalu berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Salah satu faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kesadaran ini mencerminkan pemahaman dan kesadaran individu atau entitas hukum terhadap tanggung jawab mereka untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, kesadaran wajib pajak dapat dilihat sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak (Siregar, 2015). Penelitian Ratnasari (2020) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berdampak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.

Selanjutnya, kualitas pelayanan fiskus turut memainkan peran dalam mendorong kepatuhan. Pelayanan yang responsif, informatif, dan ramah dapat meningkatkan kepercayaan dan motivasi wajib pajak. Rasojo et al. (2018) menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan keadilan sistem perpajakan.

Berdasarkan fenomena dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Lebak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?

2. Apakah modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah kualitas pelayanan fiskus memoderasi terhadap hubungan antara pengetahuan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah kualitas pelayanan fiskus memoderasi terhadap hubungan antara modernisasi administrasi perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah kualitas pelayanan fiskus memoderasi terhadap hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Mengetahui kualitas pelayanan fiskus memoderasi terhadap hubungan antara pengetahuan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.
5. Mengetahui kualitas pelayanan fiskus memoderasi terhadap hubungan antara modernisasi administrasi perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.
6. Mengetahui kualitas pelayanan fiskus memoderasi terhadap hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Riset ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, terutama utama dalam konteks perpajakan. Tidak hanya itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti di masa depan yang tertarik untuk melaksanakan penelitian terkait tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menyusun kebijakan perpajakan, terutama yang terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, kegiatan pemungutan pajak diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan sektor pajak mencapai hasil sesuai dengan target yang diharapkan.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Pengetahuan Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel independen Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen dengan Kualitas Pelayanan Fiskus sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh wajib pajak di wilayah Lebak, Banten.